

Volume : 21, Nomor : 1
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

Abstrak

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN. Lbp)

Oleh:

Syarifuddin¹, Muhammad Faisal²
syarifali1983@gmail.com,
muhammad_faisal@fh.uisu.ac.id
Universitas Islam Sumatera Utara

Abstract

Marriage aims to form a sakinah, mawaddah, warahmah family, and to create order in the society and the legal certainty for husbands, wives and descendants. The decision of the Class IA Lubuk Pakam District Court, Number: 129/Pdt.G/2018/PN Lbp, has examined and decided on divorce claims that were not registered with the competent authorities, even making KHI as part of the legal considerations in terms of child custody, this is strictly a statutory provision, based on this the author discusses the legal arrangements for unregistered marriages, legal consequences, and the protection of women and children based on the Decision Number: 129/Pdt.G/2018/PN Lbp.

The legal arrangements regarding the protection of children from unregistered marriages are regulated in the Articles 21 and 27 in conjunction with the Article 39 of the PA Law; children must get legal protection from parents and the government. The legal consequences of unregistered marriages have a negative impact on women and children, because their rights and legal status are not recognized by the state, this shows that women and children are the most disadvantaged due to unregistered marriages. The judge's legal considerations are very wrong and irrelevant, because unregistered marriages are legal even though they are not registered with the authorized official, so that the basis for the lawsuit is filed without a marriage book and child's birth certificate. Furthermore, the judge's consideration in child custody uses KHI in the consideration of child custody for the divorce cases for non-Muslim communities.

Keywords: Legal Protection, Women and Children, Unregistered Marriage.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan kepastian hukum bagi suami, istri dan keturunan. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam, Nomor:129/Pdt.G/2018/PN Lbp, telah memeriksa dan memutus gugatan perceraian yang tidak dicatatkan ke pejabat berwenang, bahkan menjadikan KHI sebagai bagian pertimbangan hukum dalam hal hak asuh anak, hal ini sangat ketentuan perundang-undangan, berdasarkan hal tersebut penulis membahas tentang pengaturan hukum perkawinan siri, akibat hukum, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak berdasarkan Putusan Nomor:129/Pdt.G/2018/PN Lbp.

Pengaturan hukum tentang perlindungan anak dari perkawinan siri diatur pada Pasal 21 dan 27 Jo Pasal 39 UU PA, anak harus mendapatkan perlindungan hukum dari orangtua dan pemerintah. Akibat hukum oleh perkawinan siri membawa dampak buruk bagi perempuan dan anak, karena hak dan status hukumnya menjadi tidak diakui oleh negara, hal ini menunjukkan perempuan dan anak yang paling dirugikan karena perkawinan siri. Pertimbangan hukum hakim sangat keliru dan tidak relevan, sebab perkawinan siri sah menurut hukum meskipun tidak dicatatkan kepada pejabat berwenang, sehingga dasar gugatan diajukan tanpa buku nikah dan akta lahir anak. Selanjutnya pertimbangan hakim dalam hak asuh anak menggunakan KHI dalam pertimbangan hak asuh anak bagi perkara cerai masyarakat non muslim.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Perkawinan Siri.

I. Pendahuluan**A. Latar Belakang**

Peraturan Perundang-undangan merupakan kesepakatan seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh DPR, untuk menetapkan hukum apa yang berlaku dalam seluruh kegiatan masyarakat, termasuk masalah perkawinan. Undang-undang menetapkan bahwa perkawinan yang sah dan berlaku untuk seluruh masyarakat di Indonesia apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hukum agama adalah hukum yang hidup di alam pikiran dan kesadaran masyarakat beragama, yang berlaku atas dasar kepatuhan kepada ajaran agama, oleh sebab itu sumbernya adalah ajaran agama masing-masing. Sedangkan hukum negara adalah segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR sebagai perwakilan rakyat, serta dibahas dan disahkan bersama-sama dengan pemerintah, sehingga ketentuan sahnyanya suatu perkawinan menurut negara apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan didaftarkan kepada negara. Menurut Yusril, Hukum Islam adalah *the living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan *ius constitutum* dan bukan pula *ius constituendum*. Hukum positif adalah hukum yang diformulasikan oleh institusi negara serta tegas kapan dinyatakan berlaku dan kapan tidak berlaku lagi. *The living law* tidak diformulasikan oleh negara, tetapi hukum itu hidup dalam alam pikiran dan kesadaran hukum masyarakat, serta berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan kadang-kadang daya pengaruhnya bahkan mengalahkan hukum positif yang diformulasikan oleh negara¹.

Aliran *legal positivisme* mengajarkan bahwa hukum positif yang merupakan hukum yang berlaku. Hukum positif disini adalah norma-norma yudisial yang telah dibangun oleh otoritas negara. Hukum negara ditaati secara absolut serta disimpulkan dalam suatu *statement gezetzt ist gezetzt* atau *the law is the law*², berbeda dengan *legal positivisme* yang

cara pandangannya bersifat abstrak dan formal legalistik, paradigma yuridis sosiologis seperti mazhab sejarah yang dipelopori Von Savigny telah mulai menarik perhatian banyak orang dari suatu analisis hukum yang bersifat abstrak dan ideologis kepada suatu analisis hukum yang difokuskan pada lingkungan sosial yang membentuknya. Jadi, berdasarkan pandangan Savigny tersebut, hukum itu timbul bukan karena perintah penguasa atau kekuasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa itu sendiri yang menjadi sumber hukum³.

Selain sebatas mensahkan perkawinan menurut hukum positif, negara harus bertanggungjawab pula atas akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan tersebut apabila tidak dicatatkan ke pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kasus sederhana yang paling banyak sekali terjadi adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan siri, sehingga negara tetap bertanggungjawab dalam hal memberikan perlindungan serta pemenuhan hak anak melalui akta kelahiran, meskipun perlindungan dan hak anak yang lahir dari perkawinan siri hanya dianggap sebagai anak ibu, dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, kecuali dapat dibuktikan melalui tes DNA dan proses hukum, agar anak tersebut memperoleh serta diakui secara sah untuk hak sipilnya dalam akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibunya.

Hal diatas memperlihatkan peran dan fungsi undang-undang di Indonesia sebagai hukum positif sekaligus dalam kedudukannya membawa *living law* sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia

¹<https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/12/25/oiosi5385-hukum-islam-adalah-the-living-law>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021, pukul 20.30 Wib.

²Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law*,

Hukum Islam, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.37.

³R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Cet. 1, Bandung, Alumni, 1993, hal. 1.

Pencatatan nikah menyebabkan berubahnya status hukum perkawinan, dari perkawinan bawah tangan atau Siri menjadi perkawinan yang legal menurut undang-undang. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa perkawinan siri tetap sah karena sesuai dengan hukum agama, tetapi merupakan perkawinan yang tidak legal (tidak diakui oleh hukum yang berlaku) dalam negara sebelum perkawinan itu dicatatkan. Akibat hukum dari status legal tersebut adalah adanya perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut, dan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, disamping terhadap harta dalam perkawinan. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri.

Anak yang lahir dari perkawinan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum perkawinan disebabkan perkawinan orang tua mereka tidak diakui oleh negara, artinya bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak diakui oleh hukum, serta tidak memperoleh hak perlindungan yang optimal dari negara sekalipun dilahirkan dari perkawinan yang sah secara agama, akhirnya statusnya menjadi anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sehingga apabila bapaknya melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberi nafkah, memelihara, memberi biaya pendidikan serta biaya kesehatan, maka hukum tidak dapat memberikan perlindungan, termasuk juga apabila bapaknya meninggal dunia, maka anak tersebut tidak mendapat hak untuk mewarisi sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum agama, kecuali dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan

dan teknologi biasanya dengan melakukan tes golongan darah atau DNA (*Deoksiribo Nukleat Acid*). Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA berlaku secara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinahan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya (*li'an*), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya, hal ini berlaku sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012.

Hukum Islam mengatur berbagai perlindungan hukum dalam hubungan perkawinan dan kekeluargaan secara lengkap dan jelas, tetapi pengaturan tersebut menjadi tidak didukung oleh kekuasaan negara, apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan hak anak berupa perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan siri, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hak dan teori perlindungan anak.

1. Teori Hak

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Menurut kamus Hukum hak memiliki arti yaitu kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama⁴. Hak manusia selalu harus

⁴<https://kbbi.web.id/hak>, diakses pada tanggal 17 Mei 2020, pukul 16.00 Wib.

dihormati. Kepentingan yang dimaksudkan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Dalam setiap hak terdapat empat unsur yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Hak pada hakikatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban⁵. Hak untuk mendapatkan identitas diri merupakan salah satu hak yang mutlak diberikan kepada setiap anak sejak kelahirannya namun dalam kenyataannya Anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri tidak memperoleh hak identitas yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan ke negara, sehingga perlindungan dan penegakan hak setiap anak yang merupakan tanggung jawab negara yang dilakukan melalui pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah justru terkesan diskriminasi. Meskipun demikian, negara berkewajiban menghormati dan menjunjung tinggi hak setiap anak yang lahir di negara Indonesia.

2. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan Hukum bagi anak menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak. Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan

dengan kesejahteraan anak⁶. Selanjutnya Pasal 1 Angka 2 UU PA, menyebutkan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Uraian diatas menegaskan bahwa semua pihak yang melangsungkan perkawinan secara agama haruslah mencatatkan kepada negara, agar perkawinan tersebut menjadi sah/legal dimata hukum positif. Berdasarkan pemikiran diatas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN.Lbp)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Siri ?
2. Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN. Lbp?
3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Gugatan Cerai Atas Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN. Lbp ?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa

⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hal. 161.

⁶Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 155.

bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁷ Penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain seperti putusan.

Disamping itu juga disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan seperti perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan ini digunakan juga dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Siri.

II. Pembahasan

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Siri

Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan siri meliputi:

a) Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif, terdiri dari 54 pasal. Berdasarkan isinya, ada empat cara mengkategorikan Konvensi Hak Anak, yakni : *Pertama*, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya. *Kedua*, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya.

Ketiga, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni : hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). *Keempat*, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan Kategori.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak diberikan sejak anak berada dalam kandungan seorang perempuan, tidak dikecualikan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau perkawinan siri, karena hak menjamin dan melindungi anak sejak dalam kandungan bertujuan agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Angka 2 UU PA, sehingga tidak dikecualikan berdasarkan status hukum dari anak tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 12 UU PA dijelaskan bahwa "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara pemerintah, dan pemerintah daerah".

Salah satu tujuan akta kelahiran anak adalah sebagai bukti identitas anak dan status kewarganegaraan anak, dimana hal ini wajib dimiliki oleh setiap anak (sebagaimana diatur Pasal 5 UU PA).

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 43.

Selain mendapatkan identitas diri, anak juga berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah bahwa pemisahan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, selanjutnya anak tetap berhak berinteraksi dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pemeliharaan, pendidikan sesuai minat bakatnya, memperoleh biaya hidup serta hak lainnya (hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 14 Jo Pasal 26 UU PA).

Anak sebagai pihak pemegang hak dan negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk pemenuhan hak anak dalam memberikan identitas anak yang dituangkan dalam akta kelahiran berdasarkan surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran anak, bahkan negara juga menjamin hak identitas anak yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga terhadap anak yang tidak jelas asal usulnya juga dipenuhi haknya, dan ini merupakan kewajiban pemerintah (sebagaimana amanah Pasal 27 Jo Pasal 39 UU PA).

Kewajiban dan tanggungjawan negara, pemerintah dan pemerintah daerah untuk pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau psikis, hal ini sebagaimana Amanat Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 UU PA, agar setiap anak mendapatkan hak nya dari negara tanpa pengecualian atau nondiskriminasi.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dasar perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin, laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tentang sahnya perkawinan disebutkan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 UU Perkawinan memang menyatakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama adalah sah, namun harus dicatatkan ke pejabat pencatatan perkawinan, tujuannya agar negara dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum tentang status warganegaranya yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, serta menjamin segala sesuatu yang timbul akibat perkawinan tersebut, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dari hasil perkawinan, serta pemenuhan dan perlindungan anak dari perkawinan tersebut.

Kedudukan Anak Luar Kawin diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga putusan tersebut berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak termasuk anak zinah atau anak sambung⁸. Akibat pengakuan anak luar kawin yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakui. Dengan timbulnya hubungan perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik dari pada anak luar kawin yang tidak diakui. Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum atau (*recht middle*) untuk memberi anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua anak atau dengan “Surat Pengesahan”, setelah anak diakui lebih dulu oleh orang tuanya. Dengan demikian, anak yang diakui oleh orang tuanya sebelum mereka kawin, apabila orang tuanya kemudian kawin, begitu juga anak luar kawin yang diakui dalam akta perkawinan, maka secara hukum menjadi anak sah. Hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam peraturan perundang-undangan diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diperlakukan bagi warga non muslim dan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan bagi warga muslim. Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya,

meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum dalam segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan waris⁹.

d) Kompilasi Hukum Islam

Tujuan perkawinan pada Pasal 3 KHI untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka perkawinan merupakan hal yang sangat sacral dan harus sesuai dengan ketentuan agama maupun hukum positif negara (Pasal 4 KHI). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi Muslim, maka setiap perkawinan harus dicatat, karena adanya suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah oleh pegawai pencatat nikah.

Anak yang sah menurut Pasal 99 KHI adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Selain itu juga, Pasal 100 KHI menyebutkan, “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Berdasarkan hal tersebut jelas, bahwa perkawinan yang hanya dilaksanakan secara hukum agama dan tidak dicatat ke pejabat yang berwenang, maka negara tidak mengakui adanya perkawinan tersebut serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, termasuk

⁸Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kawarisan Perdata Barat*, Prenoda Media group, Jakarta, 2006, hal. 86.

⁹Abnan Pancasilawati, *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, Fenomena, Vol. 6, No 2, (Online), https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_Hukum_Bagi_Hak-Hak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin, diakses Desember 2014), 2014.

nasab anak yang dilahirkan, hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anak. Sedangkan dasar hukum menurut hukum positif adalah Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 7 KHI.

B. Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN. Lbp

Menurut hukum positif, kawin siri ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan kepada pejabat pencatat nikah. Tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak mempunyai akta autentik yang berupa buku nikah.

Perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8, 9 dan 10 UU Perkawinan Jo Pasal 39, 40 sampai dengan 44 KHI. Selanjutnya menimbang perkawinan yang dilangsungkan para pemohon tersebut dilakukan menurut syari'at Islam, sehingga kawinnya sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf (c) KHI, permohonan pengesahan nikah dimaksud telah berdasarkan hukum dan beralasan. Dalam mengabulkan permohonan ini, menurut penulis peran hakim pengadilan agama sangatlah menentukan karena dalam hal ini hakim melakukan atas dasar *contra legem*.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila dalam perkawinan telah lahir anak-anak, maka dapat diikuti dengan pengakuan anak, yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak.

Berdasarkan Pasal 43 UU Perkawinan Jo. Pasal 100 KHI yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUH Perdata. Akan tetapi, pelaksanaan ketentuan Pasal 284 KUH Perdata tergantung apakah ayah kandung anak tersebut tunduk pada ketentuan Hukum Perdata.

Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan), dinyatakan bahwa: (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Apabila telah memiliki Akta Nikah, harus segera mengurus Akta Kelahiran anak ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak pun sah dimata hukum. Selanjutnya apabila pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat (Pasal 32 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan). Status anak-anak dalam akta kelahirannya bukan lagi anak luar kawin, tetapi perkawinan yang dilakukan dibawah tangan tidak akan bisa membuat akta kelahiran karena syarat pembuatan akta kelahiran yang sah adalah akta nikah. Sedangkan untuk anak luar kawin atau yang dilahirkan tidak dalam suatu perkawinan yang sah secara hukum (orang tuanya hidup bersama dan bukan nikah dibawah tangan), maka tetap bisa mendapat akta kelahiran dengan ketentuan hanya tercantum nama ibu kandungnya saja, kecuali adanya Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan, namun demikian, hal tersebut juga dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah (sebagaimana diatur pada Pasal 49 UU Administrasi Kependudukan). Perubahan yang terjadi pada UU Administrasi Kependudukan, memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak anak untuk mendapatkan identitas, namun berdasarkan adanya pengakuan dari ayah biologis atau berdasarkan Pasal 43 UU Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

Bahwa selanjutnya akibat hukum perkawinan berdasarkan Putusan Nomor : 129/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 13 Agustus 2018, yang diajukan Penggugat (Soeyono, laki-laki, 43 tahun) terhadap Tergugat (Agustina

Hutabarat, perempuan, 33 tahun)¹⁰ yang merupakan Putusan verstek karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir, sehingga mengakibatkan semakin besarnya kerugian yang dialami oleh seorang perempuan untuk memperjuangkan haknya dan hak anak yang lahir dari perkawinan siri/perkawinan dibawah tangan.

Berdasarkan Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN Lbp, sudah jelas memberikan akibat hukum yang tidak perspektif gender, karena perempuan dan anak dijadikan korban kedua kalinya akibat putusan yang tidak dihadiri korban sendiri, meskipun seharusnya pengadilan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan formil dalam mengajukan gugatan yang salah satunya adalah buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, hal ini akan menjadi permasalahan baru bagi negara dan pengadilan, karena ketika gugatan yang diajukan ke pengadilan cukup hanya dengan surat keterangan/akta nikah yang dikeluarkan oleh pemuka agama saja, maka hal ini akan diikuti oleh masyarakat lain kedepannya, sehingga mengakibatkan terganggunya ketertiban dalam masyarakat dan berdampak pada ketidakpastian hukum atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri dan dilanggar oleh badan penyelenggara peraturan tersebut melalui lembaga yudikatif.

Akhirnya banyak akibat hukum terhadap perempuan dan anak dari perkawinan siri, dalam hal ini peneliti menyimpulkan beberapa akibat hukum terhadap perempuan dan anak dari perkawinan siri berdasarkan Putusan

¹⁰Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam Nomor:129/Pdt.G/2018/PN. Lbp, tanggal 13 Agustus 2018, hal.1.

Pengadilan Negeri Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN. Lbp, tanggal 13 Agustus 2018, adalah:

- 1) Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah yang diakui negara.
- 2) Anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, meskipun akta kelahiran sebagai anak ibu dapat diperoleh berdasarkan permohonan Ibu dan pengakuan ayah biologis.
- 3) Anak tidak mewarisi harta orang tuanya, terutama ayah kandungnya, meskipun ayah kandungnya mengakui anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut, namun karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat.
- 4) Anak dan istri tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.
- 5) Perkawinan siri berdampak sangat merugikan bagi perempuan dan anak baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka perkawinan siri/dibawah tangan hanya menguntungkan suami/laki-laki dan akan merugikan perempuan dan anak. Pencatatan pernikahan atau pembuatan akta pernikahan secara agama dan kepercayaan, hanya akan dianggap sah apabila Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dipenuhi, artinya, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk pelaksanaan perkawinan, karena satu sisi mensahkan perkawinan secara agama dan satu

sisi menjadi bukti autentik tertulis yang memperkuat dan diakui negara. Walaupun memperkuat komitmen tidak terbatas pada aktanya, karena akta sendiri bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Gugatan Cerai Atas Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN. Lbp

1. Kasus Posisi

Bahwa berdasarkan kasus posisi pada Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN Lbp, telah membuktikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, namun tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU PA, sehingga luput dari perlindungan hukum perkawinan, maka mengantisipasi dampak buruk perkawinan dibawah tangan, khususnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, sebaiknya perkawinan yang dilangsungkan secara agama dan kepercayaan segera didaftarkan pada pejabat berwenang¹¹.

2. Fakta Hukum

Fakta hukum yang diajukan Penggugat di persidangan berdasarkan Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN Lbp, menunjukkan benar telah berlangsung perkawinan secara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat. Berkaitan dengan fakta hukum tersebut, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

¹¹Hukum Online, *Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum Nikah Dibawah Tangan*, diakses tanggal 17 Mei 2020, pukul 15.20 Wib.

agama dan kepercayaannya itu". Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, namun tidak dilanjutkan dengan Pasal 2 Ayat (2), sehingga seharusnya mengakibatkan perkawinan tersebut sah menurut agama dan tidak pernah ada menurut hukum positif/tidak diakui negara, terlebih lagi Penggugat mengajukan tentang hak asuh anak dalam petitum, namun tidak dapat dibuktikan dalam bentuk akta autentik/akta lahir anak tentang identitas anak tersebut yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga ada ketidaksesuaian antara posita dengan petitum serta Bukti surat yang diajukan Penggugat.

Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan aturan agama (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Penggugat ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Penggugat (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan: "Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat dari pelanggaran norma-norma hukum itu¹².

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sah tidaknya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan diukur dengan ketentuan hukum

agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, atau dengan perkataan lain suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun hukum agamanya dan kepercayaannya itu, serta sebagai warga negara yang taat hukum sudah sepatutnya tunduk dan taat kepada aturan/hukum positif suatu negara, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, agar negara dapat hadir memberikan hak perlindungan warganya secara optimal.

3. Putusan

Adapun putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN Lbp, berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam mengadili: Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. W. Sinaga Barutu, S. Th, di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sei Semayang Resort Sunggal pada tanggal 24 April 2012 sesuai dengan Akta Perkawinan/Surat Parbagason Nomor: 10/AP-SS/RS/IV/2012 adalah Sah menurut hukum,; dan Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. W. Sinaga Barutu, S. Th, di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sei Semayang Resort Sunggal pada tanggal 24 April 2012 sesuai dengan Akta Perkawinan/Surat Parbagason Nomor: 10/AP-SS/RS/IV/201, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

¹²Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan dari Inleiding tot de Rechtswetenschap oleh Mr. Moh. O. Masduki)*, Pembangunan, Jakarta, cet. III, 1960, h. 9.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Adapun pertimbangan hukum hakim menurut peneliti terkait dengan status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum yang hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan adalah keliru, karena majelis hakim sebagai lembaga yudikatif tidak menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU Perkawinan, dimana hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan masyarakat untuk tertib dan taat terhadap aturan hukum yang hidup di negara hukum. Seharusnya Majelis Hakim dalam memutus gugatan yang diajukan Penggugat dengan memperhatikan lebih seksama dan menolak gugatan yang diajukan tersebut dengan pertimbangan perkawinan tersebut sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, namun tidak didaftarkan pada pejabat yang berwenang, sehingga menjadi pertimbangan dan alasan majelis hakim untuk menolak gugatan tersebut, karena perkawinannya dianggap tidak pernah ada berikut akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan Penggugat. Selanjutnya mengenai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak yang lahir dari perkawinan siri, terlebih lagi tidak dapat dibuktikan Penggugat tentang identitas anak melalui akta kelahiran anak, maka sudah seharusnya majelis memuat dalam pertimbangan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri dan tidak dapat dibuktikan identitas anak, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan anak tersebut memiliki

hubungan biologis dan/atau keperdataan dengan Penggugat.

Bahkan yang lebih fatal dan sangat keliru pertimbangan hukum majelis hakim adalah menolak hak asuh anak yang digugat Penggugat karena pertimbangan anak belum mumayyiz berdasarkan Pasal 105 KHI, majelis hakim sangat keliru, disebabkan KHI hanya berlaku bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam di pengadilan agama. Seharusnya *recht vacuum*/kekosongan hukum tersebut menjadi tugas hakim untuk menggali hukum atau yurisprudensi yang lebih relevan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga tidak merugikan masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan Amanat Pasal 43 UU Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-VIII/2010, seharusnya Pasal 43 UU Perkawinan dapat dibuktikan Penggugat dalam gugatannya sehingga menjadi pertimbangan hukum hakim untuk lebih meyakinkan status perkawinan Penggugat dan Tergugat, meskipun belum tercatat.

Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajiban yang timbul akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan

suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta autentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk tertib administrasi perkawinan;
- b. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akta kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- c. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
- d. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
- e. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan¹³.

Bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selain itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan ayahnya

sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat, terlebih Penggugat tidak dapat membuktikan identitas dan status hukum anak tersebut, dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas permasalahan tentang sahnya anak.

Berdasarkan uraian diatas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* ditengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka sudah seharusnya majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan hal lain dalam gugatan

¹³Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-VIII/2010/tertanggal 17 Februari 2012, hal. 26.

Penggugat, serta seharusnya menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat.

III. Kesimpulan

Perkawinan siri atau perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat, merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan, selanjutnya tentang status hukum anak yang lahir berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 27 Jo Pasal 39 UU PA, seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk identitas diri anak yang harus diberikan sejak kelahirannya. Adapun akibat hukum terhadap perempuan dan anak dari perkawinan siri berdasarkan Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN Lbp, adalah suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut hukum, Anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari ayah yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya, Anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, serta tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang harus dipenuhi sebagai bukti diri. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN Lbp, adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (4) dan Ayat (5) serta Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945, sehingga menimbulkan ketidaktaatan dan ketidaktertiban dalam masyarakat yang berdomisili dan mengakui Indonesia sebagai negara hukum. Seharusnya hakim menolak gugatan Penggugat karena perkawinannya dianggap tidak pernah ada, serta akibat hukum termasuk anak yang lahir

juga tidak dapat dibuktikan Penggugat sebagai anak kandung dari perkawinan siri tersebut, bahkan yang lebih fatal dan sangat keliru majelis hakim dalam pertimbangan hukum tentang Hak Asuh anak didasarkan pada KHI, hal ini sangat keliru, karena KHI hanya berlaku bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam di pengadilan agama, sehingga putusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum, serta dapat dinyatakan batal demi hukum jika diuji dalam proses hukum banding.

Demi kepastian hukum, segera dilakukan revisi terhadap UU Perkawinan khususnya tentang kedudukan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, dan harus ada ketegasan larangan perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan berikut sanksinya demi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan agar ada aturan terkait perkawinan siri non muslim harus ditetapkan ke pengadilan negeri. Selain itu, perlu adanya suatu aturan yang memberikan jalan keluar agar perkawinan siri yang telah terlanjur dilaksanakan dapat diakui sah menurut hukum perkawinan nasional, demi menghindari dampak hukum terhadap isteri maupun anaknya dikemudian hari. Agar majelis hakim dalam pertimbangan hukum dan putusannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan terhadap masyarakat pencari keadilan, terlebih lagi tidak mencoreng lembaga yudikatif karena memutuskan perkara/gugatan yang tidak berdasar dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Daftar Bacaan**A. Buku**

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Cet. 1, Bandung, Alumni, 1993.

Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Prenoda Media group, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan dari Inleiding tot de Rechtswetenschap oleh Mr. Moh. O. Masduki)*, Pembangunan, Jakarta, cet. III, 1960.

B. Makalah dan Jurnal

Hukum Online, *Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum Nikah Dibawah Tangan*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Internet

Abnan Pancasilawati, *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, Fenomena, Vol. 6, No 2, (Online), https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_Hukum_Bagi_HakHak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin, diakses Desember 2014), 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-VIII/2010/tertanggal 17 Februari 2012.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN Lpb.

<https://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/16/12/25/oiosi5385-hukum-islam-adalah-the-living-law>.